



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN
BONE, disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Karyawan Perusahaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Taping, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut
tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 22 April 2013 pada register perkara Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 22 April 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2008 di Kecamatan ..., Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/12/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, bertanggal 19 Agustus 2008.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 430 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.



- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun di rumah perusahaan di Samarinda, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
- 3 Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering marah meskipun disebabkan persoalan sepele dan jika marah tergugat sering menyakiti penggugat.
- 4 Bahwa sejak bulan Mei 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
- 5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 430/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 8 Juli 2013.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran isi gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur Nomor 128/12/VIII/2008 Tanggal 19 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Epy binti Samad, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena sebagai penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2008 di Kecamatan ... Kabupaten Kutai Karta Negara, dan saksi hadir dalam acara aqad nikahnya;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan tempat tergugat berkerja di Samarinda ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun yang sekarang ikut bersama penggugat;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 penggugat dengan tergugat sering berselisih dan cekcok dan masih dapat dia atasi waktu itu, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012 yakni tergugat menyakiti badan penggugat;
 - Bahwa sejak pesakitan penggugat oleh tergugat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sudah lebih satu tahun lamanya dan tidak diketahui dimana tergugat berada;
 - Bahwa saksi dan saksi sudah pernah mencoba menasihati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- 2 Iyyen bin Suardi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kerabat penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah prusahaan tempat tergugat bekerja dalam keadaan rukun, namun setelah 4 tahun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun enam bulan sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tidak diketahui lagi keberadaan tergugat karena tidak ada kirimannya atau biaya hidup untuk penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasihati penggugat agar sabar menunggu tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan ..., Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 5 Agustus 2008 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Epy binti Samad sebagai saksi penggugat dan Iyyen bin Suardi sebagai saksi penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2012 menjadi tidak rukun disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun enam bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa akibat hal tersebut, penggugat tidak tahan. Setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang lebih satu tahun enam bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati penggugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah



sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/pendapat Ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., dan Kecamatan ..., juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ..., Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Taping, Propinsi Kalimantan Selatan, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

t.t.d.

Muh. Nasir B, S.H.

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Dra. Hj. Munirah.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 430 /Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	195.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.